

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI DENPASAR
NOMOR : 33 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR APLIKASI PNBP ONLINE
LPP RRI DENPASAR
TAHUN 2025**

KEPALA LPP RRI DENPASAR

- Menimbang : a bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pertanggung jawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP untuk satuan Kerja LPP RRI Denpasar Tahun 2025, secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- b bahwa sehubungan dengan butir a diatas dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Petugas Operator Aplikasi PNBP Online di lingkungan LPP RRI Denpasar Tahun 2025.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- 2 Undang - Undang Nomor: 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- 3 Peraturan Pemerintah No:11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik;
- 4 Peraturan Pemerintah No.:12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik;
- 7 Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan tariff Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp0, (Nol Rupiah atau 0% (Nol Persen) yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
- 8 Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor : 2191 Tahun 2024 tanggal 22 November 2024 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.
- Memperhatikan : Nota Dinas Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI No. ND-151/Dir.LPU/VII.HK.02.07/02/2025 tanggal 7 Februari 2025 perihal Permintaan SK Operator Penginput PNBP Tahun 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala LPP RRI Denpasar tentang penunjukan Petugas Operator Aplikasi PNBP Online

Pertama : Menunjuk dan menetapkan :

Nama : Ni Putu Widiastini, A.Md

NIP. : 199908312022032007

Pangkat/Gol. : Pengatur – II/c

Jabatan : Pengelola Pemasaran

Sebagai Operator Aplikasi PNBP Online LPP RRI Denpasar Tahun 2025

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Utama LPP RRI di Jakarta
2. Direktur LPU LPP RRI di Jakarta
3. Kepala SPI LPP RRI di Jakarta
4. Yang bersangkutan

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 11 Februari 2025
Kepala LPP RRI Denpasar,



Ngatno, S.Sos, M.M
NIP. 19650813 198603 1 002